



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arief Rahman Hakim No. 02, Sidokumpul, Kecamatan
Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
(031) 3981315
dispendik@gresikkab.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pendidikan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode		Indikator Kinerja Utama
T.		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan
I.K.T		Indeks Pendidikan
	a.	Definisi
		Indeks Pendidikan adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pencapaian pembangunan pendidikan suatu daerah. Indeks ini mencerminkan tingkat akses, kualitas, dan capaian pendidikan masyarakat sebagai bagian dari pengukuran pembangunan manusia.
		Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.
		Indeks Rata-rata Lama Sekolah (Indeks RLS) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat capaian pendidikan penduduk berusia 25 tahun ke atas yang dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks ini diperoleh melalui

		normalisasi nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggunakan nilai minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Indeks Harapan Lama Sekolah (Indeks HLS) adalah ukuran yang menggambarkan harapan lamanya masa sekolah yang akan ditempuh oleh anak pada usia masuk sekolah apabila pola partisipasi sekolah yang berlaku pada saat pengamatan tetap berlangsung sepanjang masa pendidikannya.
	b.	Satuan
		Indeks, tanpa satuan, dengan rentang nilai 0-1. Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik tingkat pembangunan pendidikan di daerah
	c.	Formula Perhitungan
		$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ $I_{pendidikan} = \frac{\frac{HLS}{18} + \frac{RLS}{15}}{2}$ $I_{HLS} = \frac{HLS}{18}$ $I_{RLS} = \frac{RLS}{15}$ Keterangan: - $I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan - I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah - I_{RLS} = Indeks Rata – rata Lama Sekolah - HLS = Harapan Lama Sekolah - RLS = Rata – rata Lama Sekolah
	d.	Sumber Data
		Data diolah oleh Dinas Pendidikan berdasarkan data HLS (Harapan Lama Sekolah) dan RLS (Rata – rata Lama Sekolah) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik
	e.	Penanggung Jawab
		Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
S.1		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan
I.K.S. 1		Indeks SPM kategori tuntas madya
	a.	Definisi

		Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan, SPM merupakan standar pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan merupakan hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan, baik pada tingkat individu (peserta didik), sekolah dan skala nasional. Indeks SPM adalah indeks yang menggambarkan tingkat capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan pada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil penilaian nasional, dengan target minimal berada pada kategori Tuntas Madya sesuai pedoman pengukuran SPM. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah.
	b.	Satuan
		Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapor Pendidikan, dengan kategori: 1. 100 (Tuntas Paripurna) 2. 90-99 (Tuntas Utama) 3. 80-89 (Tuntas Madya) 4. 70-79 (Tuntas Pratama) 5. 60-69 (Tuntas Muda) 6. <60 (Belum Tuntas) Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik layanan dasar bidang pendidikan di daerah.
	c.	Formula Perhitungan
		Formula Indeks Capaian SPM Pendidikan dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian SPM} = \text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{Bobot Mutu (20\%)} + \text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{Bobot Penerima Layanan (80\%)}$$

Keterangan:

Indikator Mutu Minimal Layanan Dasar

Kelompok Indikator	Indikator
Literasi dan Numerasi	1. Rerata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional. 2. Rerata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional. 3. Rerata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional. 4. Rerata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional.
Kualitas PAUD	1. Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B. 2. Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
Iklim Lingkungan Satuan Pendidikan	1. Iklim Keamanan 2. Iklim Kebhinekaan 3. Iklim Inklusivitas

1. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar, dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \sum_{j=1}^m (\text{bobot group } j) \times \left(\sum_{i=1}^n (\text{capaian IMML } i \text{ group } j \text{ tahun } N + \text{Delta IMML } i \text{ group } j \text{ Tahun } N^*) / 2 \right) / n$$

Penjumlahan dari seluruh capaian Indikator Mutu Minimal Layanan dari grup jenjang yang dijumlahkan dengan delta dan dibagi 2, yang kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah Indikator Mutu Minimal Layanan tiap jenjang yang akhirnya menjadi nilai capaian Indikator Mutu Minimal Layanan jenjang. Setiap nilai capaian Indikator Mutu Minimal Layanan jenjang tersebut dikalikan dengan bobot jenjang yang kemudian semuanya dijumlahkan sehingga dihasilkan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar.

Keterangan:

- *Bobot grup j* : Bobot grup merupakan besaran persentase dari kelompok indikator mutu minimal layanan dasar berdasarkan jenjang

yang berasal dari persentase jumlah peserta didik untuk setiap jenjang yang menjadi kewenangan.

- *Capaian IMML i grup j Tahun N*: Capaian mutu minimal layanan dasar berasal dari pencapaian tiap indikator mutu minimal layanan dasar pada setiap jenjang yang menjadi kewenangan.
- *Delta IMML i grup j Tahun N**: Delta mutu minimal layanan dasar berasal dari selisih capaian tahun berjalan terhadap target tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya terhadap target tahun berjalan untuk indikator mutu minimal layanan dasar.

Indikator Penerima Layanan Dasar

Kelompok Indikator	Indikator
APS	1. Proporsi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang mengikuti layanan Pendidikan. 2. Proporsi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang mengikuti layanan Pendidikan.
Literasi dan Numerasi	1. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum literasi SD. 2. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum literasi SMP. 3. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum numerasi SD. 4. Persentase peserta didik mencapai kompetensi minimum numerasi SMP.

2. Persentase pencapaian penerima layanan dasar, dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \sum_{j=1}^m (\text{bobot group } j) \times \left(\sum_{i=1}^n (\text{capaian IPL i group j tahun } N + \text{Delta IPL i group j Tahun } N^*) / 2 \right) / n$$

Penjumlahan dari seluruh capaian Indikator Penerima Layanan dari grup jenjang yang dijumlahkan dengan delta dan dibagi 2, yang kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah Indikator Penerima Layanan tiap jenjang yang akhirnya menjadi nilai capaian Indikator Penerima Layanan jenjang. Setiap nilai capaian Indikator Penerima Layanan jenjang tersebut dikalikan dengan bobot jenjang yang kemudian semuanya dijumlahkan sehingga dihasilkan persentase pencapaian penerima layanan dasar.

Keterangan:

		- <i>Bobot grup j</i> : Bobot grup merupakan besaran persentase dari kelompok indikator penerima layanan dasar berdasarkan jenjang yang berasal dari persentase jumlah peserta didik untuk setiap jenjang yang menjadi kewenangan. - <i>Capaian IPL i grup j Tahun N</i> : Capaian penerima layanan dasar dari pencapaian tiap indikator penerima layanan dasar pada setiap jenjang yang menjadi kewenangan. - <i>Delta IPL i grup j Tahun N*</i> : Delta penerima layanan dasar berasal dari selisih capaian tahun berjalan terhadap target tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya terhadap target tahun berjalan untuk indikator penerima layanan dasar.
	d.	Sumber Data
		Data Rapor Pendidikan yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)
	e.	Penanggung Jawab
		Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
S.2		Meningkatnya aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan
I.K.S.2.1		Rata-rata Lama Sekolah
	a.	Definisi
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.
	b.	Satuan
		Tahun, dengan rentang 0-18 Tahun Indikator bersifat Positif: semakin tinggi nilai maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang sudah dicapai/ditempuh oleh penduduk.
	c.	Formula Perhitungan
		$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ Keterangan: - <i>RLS</i> = Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas - <i>n</i> = Jumlah Penduduk berusia 25 tahun ke atas

		- X_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun ke atas
	d.	Sumber Data:
		Data Rata – Rata Lama Sekolah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik
	e.	Penanggung Jawab
		Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
I.K.S.2.2		Harapan Lama Sekolah
	a.	Definisi
		Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Indikator diukur secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari pelaporan kinerja pendidikan daerah dan nasional.
	b.	Satuan
		Tahun, dengan rentang nilai 0 – 18 Indikator bersifat Positif: semakin tinggi nilai maka semakin tinggi peluang penduduk menempuh pendidikan pada masa mendatang
	c.	Formula Perhitungan
		$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: - FK = Faktor Koreksi Pesantren - E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t - P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t - i = Usia (7,8, ... , n)
	d.	Sumber Data:
		Data Harapan Lama Sekolah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik
	e.	Penanggung Jawab
		Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik



Dr. S HARIYANTO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720422 199802 1 001